



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 380 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan, dianggap perlu menugaskan Sdr.A.A.B.SUTEDJA, Kepala Daerah tingkat I Bali ke Djakarta;
- b. bahwa berhubungan dengan penugasan tersebut, maka untuk mendjamin lantjar djalannja pemerintahan di Daerah tersebut, perlu menundjuk seorang pendjabat untuk disertai tugas sebagai Kepala Daerah;
- c. bahwa Sdr.I.GST.PUTU.MERTA, Wk.Ketua D.P.R.-G.R. tingkat I Bali, Dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sementara mendjalankan tugas djabatan dimaksud;
- d. bahwa untuk memperlengkap susunan aparatur pemerintahan di Daerah tingkat I Bali, perlu segera menundjuk seorang pendjabat untuk disertai djabatan Wk.Kepala Daerah tingkat I Daerah tersebut;
- e. bahwa Sd.I.GST.NGR.PINDHA B.A.Major, Pendam XVI/ Udayana, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sebagai pendjabat sementara Wk.Kepala Daerah tingkat I Bali;

Mendengar : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1959 No.129);
3. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);
4. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
5. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa :

PERTAMA : Sdr.A.A.B. SUTEDJA
tersebut sementara ditugaskan ke Djakarta

KEDUA : Sdr.I.GST.PUTU MERTA
tersebut ditundjuk sementara mendjalankan tugas djabatan Kepala Daerah tingkat I Bali.

KETIGA : Sdr.I.GST.NGR.PINDHA B.A.
tersebut ditundjuk sementara mendjalankan tugas djabatn Wk.Kepala Daerah tingkat I Bali.

dengan ketentuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

dengan ketentuan :

1. bahwa mereka tersebut ad.KEDUA dan KETIGA dalam mendjalankan tugas mereka masing-masing, jang bersangkutan masing-masing memakai gelar “Pendjabat sementara Gubernur” dan “Pendjabat sementara Wk.Gubernur”;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudain ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
2. Semua Menteri,
3. Badan Pemeriksa Keuangan diBogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdjalan an di Djakarta dan Singaradja,
8. Kepala Kantor Bendahara di Djakarta dan Singaradja,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Den Passar,
10. Pandam XVI/Udayana di Den Passar,
11. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah tingkat I Bali di Den Passar.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).